

BAB III METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah metode yang digunakan untuk melakukan penelitian secara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹ Penelitian merupakan metode utama yang digunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karenanya, penelitian mempunyai tujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis. Melalui penelitian ini, data yang terkumpul dapat diolah dan dianalisis.² Adapun unsur-unsur yang digunakan penulis antara lain sebagai berikut:

A. Jenis dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan atau *field research*. *Field research* merupakan penelitian tentang gejala-gejala yang ada di masyarakat berdasarkan teori-teori sosial yang ada.³ Dengan menggunakan metode ini dapat diketahui secara mendalam tentang masalah atau fenomena yang terjadi di masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan jenis penelitian yang sudah dipaparkan tersebut diatas, maka penulis dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan agar data yang didapatkan lebih lengkap, lebih mendalam dan bermakna sesuai dengan hakikat penelitian kualitatif yang menekankan pada pengamatan atas orang dalam lingkungannya, berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia yang ada disekitar.⁴

B. Setting Penelitian

Obyek penelitian adalah fokus utama dan titik perhatian dari suatu penelitian, berupa materi yang sedang dipecahkan permasalahannya menggunakan teori-teori yang bersangkutan

¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 3.

² Sarjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet.8, 2004), 1.

³ Noeng Muhajir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, Edisi IV, Cet ke-1, 2000), 139.

⁴ Sudiyono, *Memahami Penelitian Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), 41-42.

dengan obyek peneliiian tersebut. Dalam penelitian ini, obyek yang diteliti adalah penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.

C. Subyek Penelitian

Subyek penelitian atau informan yang memberikan informasi secara langsung dan dimintai pendapat mengenai fakta yang ada. Subyek penelitian ini digunakan untuk mendapatkan informasi secara akurat oleh peneliti. Subyek penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi tentang data yang diinginkan oleh peneliti yang berkaitan dengan pengguna aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain yaitu mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus.

D. Sumber Data

Untuk mendapatkan informasi kelengkapan data penelitian, maka dibutuhkan adanya sumber-sumber data yang meliputi sumber primer dan sumber sekunder yaitu sebagai berikut:

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama melalui teknik pengumpulan data seperti *interview* (wawancara), dan observasi.⁵ Data primer merupakan data pertama yang diperoleh langsung dari objek penelitian, dan merupakan sumber informasi yang akan ditemukan. Adapun sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pengguna aplikasi *Flip* dari mahasiswa fakultas syariah IAIN Kudus.
- b. Dokumen tentang aplikasi *Flip* dari website terkait.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari orang-orang yang telah melakukan penelitian sebelumnya, bukan dari data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian oleh peneliti. Data yang diperoleh dari penelitian dan perpustakaan sebelumnya. Data sekunder digunakan untuk melengkapi data utama untuk mengembangkan landasan teoritis. Adapun sumber data yang dijadikan sebagai acuan dalam penelitian ini meliputi antara lain:

⁵ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet. 10, 2010), 36.

- a. Bahan Hukum Primer
Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk itu.⁶ Bahan hukum primer berupa:
 - 1) Fatwa DSN MUI No: 10/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Wakalah*
 - 2) Fatwa DSN MUI No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang *Wakalah Bil Ujrah*.
 - 3) Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Qard*.
- b. Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa:
 - 1) Bangun Seto Dwimurti, “*Transfer Dana Beda Bank Tanpa Biaya Administrasi Melalui Aplikasi Flip dalam Tinjauan Etika Bisnis Islam*” *Jurnal Al-Hakim*, Vol. 2 No. 2, 2020.
 - 2) Jefry Tarantang, Annisa Awaliyah, Maulida Astuti dan Meidinah Munawaroh, “*Perkembangan Sistem Pembayaran Digital Pada Era Revolusi Industri 4.0 di Indonesia*” *Jurnal Al-Qard*, Vol. 4, 2019.
 - 3) Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 2014.
 - 4) Imam Mustofa, *Fiqh Mu’amalah Kontemporer*, 2016.
- c. Bahan Hukum Tersier
Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk merupakan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang terdiri dari:⁷
 - 1) Kamus Hukum.
 - 2) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

E. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini untuk mengumpulkan data dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

⁶ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 192.

⁷ Soerjono Sukanto, dan Sri Mamudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), 54.

1. *Interview* (Wawancara)

Teknik *interview* atau wawancara ini dilakukan dengan cara bertanya kepada yang berkaitan dalam permasalahan yang dibahas.⁸ Interview (wawancara) yang peneliti lakukan untuk penelitian ini yaitu dengan 7 pengguna aplikasi *Flip* dari mahasiswa fakultas Syariah IAIN Kudus. Wawancara ini dilakukan untuk melihat cara pengguna dalam bertransaksi.

2. Dokumentasi

Dokumen dalam penelitian ini adalah dokumen yang berkenaan dengan praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses transfer ke bank lain seperti resi bukti *transfer*, formulir pendaftaran akun, hal-hal yang berkaitan dengan praktik penggunaan aplikasi *Flip* dan lain sebagainya. Dokumentasi ini dilakukan untuk melihat ketentuan-ketentuan dalam bertransaksi pada aplikasi *Flip*.

F. Pengujian Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, terdapat beberapa uji keabsahan data antara lain yaitu:

1. Uji *Credibility* (Validitas Intenal)

Pada uji kredibilitas ini terdapat beberapa macam cara, yakni:

a. Perpanjangan Pengamatan

Dalam perpanjangan pengamatan ini, peneliti melakukan pengamatan, wawancara dengan sumber informasi data yang pernah diambilnya di lapangan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat dipercaya. Seringnya peneliti melakukan wawancara kepada narasumber dan ke lapangan akan terjalinnnya keakraban, sehingga data yang diperoleh akan dapat dipercaya.⁹

b. Meningkatkan Ketekunan

Dengan ini peneliti melakukan pengamatan secara cermat, serius dan saling berkesinambungan. Agar data yang diperoleh itu pasti. Peneliti juga selalu memperhatikan pertanyaan-pertanyaan kepada sumber

⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), 193.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), 365-366.

data, dan selalu diulang-ulang pemahamannya agar dapat ditarik kesimpulan yang tepat.¹⁰

c. Triangulasi

Triangulasi ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu, diantaranya yaitu:

- 1) Triangulasi Sumber, dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dari beberapa sumber tersebut lalu dideskripsikan, dikategorikan dengan sudut pandang yang sama dan berbeda.
- 2) Triangulasi Teknik, untuk mengecek data dari sumber yang sama dengan teknik yang berbeda seperti dokumen, arsip, wawancara, observasi atau juga dengan mewawancarai lebih dari satu subyek yang dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda.
- 3) Triangulasi Waktu.

Waktu seringkali mempengaruhi kredibilitas data. Oleh karena itu uji kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau cara lain dengan waktu dan kondisi yang berbeda. Apabila data yang didapatkan berbeda maka pengecekan dapat dilakukan berulang-ulang sehingga mendapatkan data yang pasti. Apabila data yang di dapatkan sudah pasti maka peneliti dapat menghentikan penelitiannya pada mahasiswa pengguna aplikasi Flip.

d. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi disini adalah data yang ditemukan peneliti harus didukung beberapa dokumen, seperti foto, alat perekam, handycam, dll.

2. Uji *Transferability* (Validitas Eksternal)

Nilai transfer berkenaan dengan pertanyaan, sehingga hasil penelitian dapat digunakan atau diterapkan pada situasi lain. Bagi peneliti naturalistik, nilai transfer bergantung pada pemakainya, hingga manakala hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam konteks dan situasi sosial lain, peneliti ini juga tidak menjamin “validitas eksternal” ini.

¹⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 367.

Oleh karena itu, supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian kualitatif sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain.

Bila pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnya, “semacam apa” suatu hasil penelitian dapat diberlakukan (*transferability*), maka laporan tersebut memenuhi standar tranferabilitas.¹¹

3. Uji *Dependability* (Reliabilitas)

Dalam penelitian kualitatif, *dependability* biasanya disebut reliabilitas. Suatu penelitian yang reliabel adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam penelitian kualitatif, uji *dependability* dilakukan dengan melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian.¹²

4. Uji *Confirmability* (Obyektivitas)

Uji *confirmability* mirip dengan uji *dependability*, sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang dilakukan. Bila hasil penelitian merupakan fungsi dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.¹³

G. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul dari hasil lapangan maupun pustaka, maka penulis menganalisis menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan serta memaparkan tentang kejadian yang terjadi.¹⁴ Data yang akan dipaparkan dalam penelitian ini tentang praktik penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan pola pikir deduktif. Pola pikir deduktif merupakan cara berpikir suatu pernyataan secara umum

¹¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 372.

¹² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 372.

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, 373.

¹⁴ Mahi M. Hikmat, *Metodologi Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), 44.

lalu ditarik kesimpulan secara khusus.¹⁵ Dalam hal ini menambahkan teori hukum Islam dan Fatwa DSN yang digunakan sebagai menilai kasus khusus praktik dalam penggunaan aplikasi *Flip* dalam proses *transfer* ke bank lain.



¹⁵ Hendri Tanjung dan Abrista Devi, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2013), 27.